



P E N E T A P A N

Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Cms.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

1. Nama : Widayanti
2. Tempat lahir : Sukabumi
3. Tanggal lahir : 08 Desember 1992
4. Umur : 30 Tahun
5. Jenis Identitas : KTP
6. Nomor Identitas : 3514104812910001
7. Alamat KTP : Dusun Neglasari RT. 045 RW. 015 Desa Paledah
Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran
8. Jenis Kelamin : Perempuan
9. Agama : Islam
10. Warga Negara : Indonesia
11. Pekerjaan : Karyawan Swasta
12. Status : Kawin
13. Pendidikan : SMK/Sederajat

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah memeriksa berkas permohonan;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon
kepersidangan;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi di
persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 24 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis tanggal 24 Mei 2023 dengan nomor Register : 42/Pdt.P/2023/ PN Cms yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa, Pemohon lahir di Sukabumi tanggal 08 Desember 1992 dari orang tua bernama Kusmin sebagai seorang ayah dan Mimin Suhaesti sebagai seorang ibu;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor : 42/Pdt.P/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pemohon telah memiliki Akta Kelahiran yang bernama **Widayanti** yang lahir di Sukabumi tanggal 08 Desember 1992 dengan nomor 3514-LT-28052018-0026 tertanggal 31 Mei 2018;
 3. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan, sesuai dengan kutipan akta nikah nomor 0056/012/II/2022 tertanggal 08 Februari 2022;
 4. Bahwa, Pemohon telah memiliki Kartu Keluarga dengan nomor 3218072204220004 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran tertanggal 10 Mei 2022;
 5. Bahwa, Pemohon telah memiliki ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Purwosari Pasuruan atas nama **Widayanti** dengan nomor DN-05Mk0097158 yang dikeluarkan pada tanggal 13 Juni 2009;
 6. Bahwa, Pemohon ingin menambah nama yang semula bernama **Widayanti** yang lahir di Sukabumi tanggal 08 Desember 1992, dengan alasan Karena pemohon sering mendapatkan kesulitan akibat hanya memiliki nama satu kata, dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam ruang lingkup pekerjaan pemohon karena memiliki nama **Widayanti**;
 7. Bahwa, untuk tertib Administrasi Pemohon berkeinginan menambahkan nama pemohon dalam Akta Kelahiran yang semula bernama **Widayanti** yang lahir di Sukabumi tanggal 08 Desember 1992 menjadi **Desi Ratna Widayanti** yang lahir di Sukabumi tanggal 08 Desember 1992;
 8. Bahwa, Pemohon telah menghadap ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangandaran dan telah menerima penjelasan dari Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran, bahwa untuk merubah nama Pemohon didalam Akta Kelahiran terlebih dahulu harus memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Kelas 1B Ciamis;
 9. Bahwa, atas Permohonan yang di ajukan Pemohon berharap Ketua Pengadilan Negeri Ciamis C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani Perkara ini dapat mengeluarkan Penetapan bahwa nama Pemohon dalam Akta Kelahiran yang semula bernama **Widayanti** yang lahir di Sukabumi tanggal 08 Desember 1992 menjadi **Desi Ratna Widayanti** yang lahir di Sukabumi tanggal 08 Desember 1992;
- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1B Ciamis sudilah kiranya Ibu berkenan untuk:
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor : 42/Pdt.P/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon yang tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran dengan nomor 3514-LT-28052018-0026 tertanggal 31 Mei 2018 dengan Pemohon yang semula bernama Widayanti, lahir di Sukabumi tanggal 08 Desember 1992, menjadi Desi Ratna Widayanti lahir di Sukabumi tanggal 08 Desember 1992;
3. Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran untuk mencatatkan penambahan nama Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon pada Register yang tersedia untuk itu serta memberi catatan pinggir pada jilid Akta Kelahiran dengan nomor 3514-LT-28052018-0026 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan sipil Kabupaten Pasuruan tertanggal 31 Mei 2018;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut Hukum

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah membacakan permohonannya dan menyatakan tidak ada perubahan terhadap permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir langsung di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti dipersidangan yaitu berupa surat-surat bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 3514104812910001, tertanggal 13 mei 2022 atas nama Widayanti, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran, diberi tanda bukti (P.1);
2. 1 (satu) lembar Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 0056/012/II/2022, tertanggal 08 Februari 2022 antara Yosep Saepulloh dengan Widayanti yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan, diberi tanda bukti (P.2);
3. 1 (satu) lembar Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3218072204220004 tertanggal 10 Mei 2022 atas nama Yosep Saepulloh, S.Sos selaku kepala keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran, diberi tanda bukti (P.3);
4. 1 (satu) lembar Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3514-LT-28052018-0026, tertanggal 31 Mei 2018 atas nama WIDAYANTI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, diberi tanda bukti (P.4);

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor : 42/Pdt.P/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Purwosari Pasuruan No. DN-05 Mk 0097158 tanggal 13 Juni 2009 atas nama WIDAYANTI, diberi tanda bukti (P.5);
6. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Ganti Nama atas nama WIDAYANTI yang dikeluarkan Kepala Desa Paledah Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran, diberi tanda bukti (P.6);
7. 1 (satu) lembar Foto copy dari Gmail tentang Penarikan ACH Ditolak, diberi tanda bukti (P.7);
8. 1 (satu) lembar Foto copy dari Gmail tentang (Life Points) Re: Keanggotaan yang tidak tersedia 6986564, diberi tanda bukti (P.8);
9. 1 (satu) lembar Foto copy dari Gmail tentang RE: Pertanyaanprivasi (ID: C360-L021-TPRIV001-S111-W000000, diberi tanda bukti (P.9);

Surat-surat bukti tersebut dari P- 1 sampai dengan P- 9 telah dibubuhi materai secukupnya dan dicap pos, dimana bukti – bukti surat tersebut setelah dilihat dan diteliti di persidangan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P6 merupakan bukti surat asli;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, untuk lebih menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang identitasnya telah lengkap tercatat didalam Berita Acara Persidangan, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi YOSEP SAEPULLOH, S.Sos :**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan suami dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 dikantor Urusan Agama Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon belum dikarunia putra;
- Bahwa Pemohon lahir di Sukabumi tanggal 08 Desember 1992 dari orang tua bernama KUSMIN (ayah) dan MIMIN SUHAESTI (ibu);
- Bahwa Pemohon yang bernama WIDAYANTI telah memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam merubah namanya tersebut karena Pemohon sering mendapatkan kesulitan akibat hanya memiliki nama satu kata dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam ruang lingkup pekerjaan Pemohon ;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor : 42/Pdt.P/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon beralamat tempat tinggal di Dusun Neglasari Rt.045 Rw.015 Desa Paledah Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi ELAN SUHERLAN ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 dikantor Urusan Agama Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon belum dikarunia putra;
- Bahwa Pemohon lahir di Sukabumi tanggal 08 Desember 1992 dari orang tua bernama KUSMIN (ayah) dan MIMIN SUHAESTI (ibu);
- Bahwa Pemohon yang bernama WIDAYANTI telah memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam merubah namanya tersebut karena Pemohon sering mendapatkan kesulitan akibat hanya memiliki nama satu kata dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam ruang lingkup pekerjaan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon beralamat tempat tinggal di Dusun Neglasari Rt.045 Rw.015 Desa Paledah Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah didengar keterangannya di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon hadir dipersidangan ini untuk melakukan Perubahan Nama Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula bernama WIDAYANTI yang lahir di Sukabumi tanggal 08 Desember 1992 dirubah menjadi DESI RATNA WIDAYANTI yang lahir di Sukabumi tanggal 08 Desember 1992;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan pembuktiannya dan mohon penetapan;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor : 42/Pdt.P/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka untuk segala sesuatunya yang terjadi di persidangan dan belum dimuat dalam penetapan ini, namun telah dimuat dalam Berita Acara Persidangan, maka dianggap telah dimuat secara lengkap dalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Ciamis agar dirinya diberikan izin untuk merubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran dengan Nomor : 3514-LT-28052018-0026 dengan nama WIDAYANTI menjadi DESI RATNA WIDAYANTI, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Pasuruan tertanggal Tertanggal 31 Mei 2018 dengan alasan untuk tertib administrasi dan adanya kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Administrasi Kependudukan Perubahan Nama termasuk dalam Peristiwa Penting sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu:

*"Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, **perubahan nama** dan perubahan status kewarganegaraan."*

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang administrasi kependudukan hanya dikenal mengenai istilah: "Perubahan", "Pembetulan" dan "Pembatalan" berkaitan dengan akta kelahiran;

Menimbang, bahwa dari pengertian mengenai "Perubahan", "Pembetulan" dan "Pembatalan" berkaitan dengan akta kelahiran dan dihubungkan dengan fakta hukum dalam perkara ini, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon adalah berkaitan dengan persoalan perubahan dengan akta kelahiran;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan bahwa “Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon”;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa dalil pokok permohonan-nya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P - 1 s/d P - 9 dan 2 (dua) orang Saksi dan terhadap Saksi - Saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat - syarat formil dan syarat - syarat materil sebagaimana yang ditentukan oleh Perundang - undangan, maka keterangan Saksi yang diajukan tersebut dapat dijadikan sebagai alat - alat bukti yang sah dan memiliki nilai pembuktian di depan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P- 1 sampai dengan P- 9 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap keterangan saksi-saksi, keterangan Pemohon serta surat-surat bukti (P-1 sampai dengan P- 9) yang telah diajukan Pemohon di persidangan, di mana satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti surat P – 1, P-3 dan keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa Pemohon beralamat di Dusun Neglasari Rt. 045 Rw. 015 Desa Paledah Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran, sehingga Pengadilan Negeri Ciamis berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara ini;
- Bahwa berdasarkan bukti P-4, serta keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa Pemohon lahir di Pasuruan pada tanggal 8 Desember 1992 dari pasangan suami istri yang bernama KUSMIN (ayah) dan MIMIN SUHAESTI (Ibu);
- Bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-7, serta keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa nama pemohon, tercatat atas nama WIDAYANTI sehingga Pemohon ingin menambah nama yang semula bernama WIDAYANTI yang lahir di Sukabumi tanggal 08 Desember 1992 menjadi DESI RATNA WIDAYANTI yang lahir di Sukabumi tanggal 08 Desember 1992 dengan alasan karena Pemohon sering mendapatkan kesulitan akibat hanya memiliki nama satu kata dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam ruang lingkup pekerjaan Pemohon karena memiliki nama WIDAYANTI;
- Bahwa berdasarkan bukti P-7 sampai dengan bukti P-9 serta keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa Pemohon selalu kesulitan dalam pendaftaran ke situs LifePoints atau urusan administrasi dan pekerjaan;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor : 42/Pdt.P/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan bukti P-6 serta keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa Pemohon yang bernama WIDAYANTI yang lahir di Sukabumi pada tanggal 08 Desember 1992 sejak tahun 2023 orang tersebut telah berganti nama menjadi DESI RATNA WIDAYANTI, dimana orangnya adalah satu dan sama yaitu Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Ciamis untuk melakukan penambahan nama Pemohon yang semula bernama WIDAYANTI yang lahir di Sukabumi tanggal 08 Desember 1992 menjadi DESI RATNA WIDAYANTI yang lahir di Sukabumi tanggal 08 Desember 1992, sehingga dengan Permohonan tersebut Pemohon memperoleh penetapan Pengadilan tentang perubahan nama tersebut untuk memperoleh kepastian hukum, tertib administrasi dan kepentingan Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa: *"Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 Perpres Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diatur bahwa: *Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan:*

- Salinan penetapan pengadilan negeri;***
- Kutipan akta Pencatatan Sipil;*
- KK;*
- KTP-el dan;*
- Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing;*

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka sebagai konsekuensi dari dikabulkannya permohonan tersebut adalah agar Pemohon melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon dan Instansi Pelaksana dapat membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor : 42/Pdt.P/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil tentang perubahan nama tersebut sesuai Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 102 huruf b *“semua kalimat “wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa” sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai “wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili”,* oleh karena Pemohon berdomisili di Kabupaten Pangandaran maka dalam permohonan ini Instansi Pelaksana yang dimaksud yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangandaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah dapat membuktikan dalil - dalil permohonannya dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon beralasan dan terbukti menurut hukum oleh karenanya seluruh petitum permohonan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut telah dikabulkan maka kepada pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon yang tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran dengan nomor 3514-LT-28052018-0026 tertanggal 31 Mei 2018 dengan Pemohon yang semula bernama Widayanti, lahir di Sukabumi tanggal 08 Desember 1992, menjadi Desi Ratna Widayanti lahir di Sukabumi tanggal 08 Desember 1992;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor : 42/Pdt.P/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran untuk mencatatkan penambahan nama Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon pada Register yang tersedia untuk itu serta memberi catatan pinggir pada jilid Akta Kelahiran dengan nomor 3514-LT-28052018-0026 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan sipil Kabupaten Pasuruan tertanggal 31 Mei 2018;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 07 Juni 2023, oleh **BENY SUMARNO, S.H., M.H.** selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Ciamis, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **ETI SURYATI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd,

ttd,

ETI SURYATI, S.H.

BENY SUMARNO, S.H., M.H.,

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses.....	: Rp. 50.000,-
3. PNBPN Relas Panggilan	: Rp. 10.000,-
4. Materai Penetapan	: Rp. 10.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
JUMLAH	: Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor : 42/Pdt.P/2023/PN Cms